



244/Pdt.P/2018/PA.Buk **PENETAPAN**

Nomor 268/Pdt.P/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

Muh. Sayid alias Mohammad Sayyid bin Tukijan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Husnaini alias Husnaeni binti Zainuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 24 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 268/Pdt.P/2018/PA.Buk tertanggal 25 September 2018 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainuddin dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Masarudin serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saifullah dan Hasim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp: 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 4.1 Muh. Arista Syairullah, umur 6 tahun;
 - 4.2 Dian Khasanah, umur 4 tahun
 - 4.3 Naurah Hisanah, umur 2 tahun;
 - 4.4 Riski Aulia, umur 2 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2011;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Sayid alias Mohammad Sayyid bin Tukijan**) dengan Pemohon II (**Husnaini alias Husnaeni binti Zainuddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 September 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206081205800001 tertanggal 20-11-2017 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.1);
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206084303920002 tertanggal 18-02-2013 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.2);
- Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 7206082907110001, tertanggal 29-09-2017, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.3);
- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/483/BHR/IX/2018, tertanggal 04 September 2018, atas nama Sukmawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Yasdir bin Saura**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Pendidikan, pekerjaan guru DDI, tempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai ipar sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2011;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
 - Bahwa yang saksi tahu PemohonI pada saat menikah bertatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainuddin dan yang menikahkan imam desa bernama Masarudin;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Saifullah dan Hisam;
- Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp: 11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Muh. Arista Syairullah, umur 6 tahun, 2. Dian Khasanah, umur 4 tahun, 3. Naurah Hisanah, umur 2 tahun, 4. Riski Aulia, umur tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

2. **Hasyim bin Sailu**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon namun hanya sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2011;

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin dan yang menikahkan imam desa yang bernama Masarudin;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Saifullah dan Hisam;
- Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp: 11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Muh. Arista Syairullah, umur 6 tahun, 2. Dian Khasanah, umur 4 tahun, 3. Naurah Hisanah, umur 2 tahun, 4. Riski Aulia, umur tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, menurut syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainuddin dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Masarudin serta disaksikan dua orang saksi nikah bernama Saifullah dan Hisam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp: 11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini karena perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah disebabkan pernikahan antara para Pemohon tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diperintahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan” (Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 P.2. P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa kartu tanda penduduk, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa asli surat keterangan penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.2.) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2.) telah memenuhi syarat

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3),

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.3) yang menunjukkan hubungan/ikatan suami istri diantara para Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa surat keterangan kematian nama Sukmawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bungku Barat Desa Bahoea Reko-Reko, asli dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4),

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.4) yang menunjukkan hubungan/ikatan suami istri diantara para Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P1, P2, P3, P4 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.1, dan P.2,), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.3,), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P4) menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, terlebih dahulu Pemohon I telah menikah dengan Sukmawati, namun karena taqdir maka Sukmawati meninggal dunia dan kemudian Pemohon I menikah dengan P II hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2011 di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Masarudin serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Saifullah dan Hisam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp: 11.000 (sebelas ribu rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan terbukti, pernikahan para Pemohon

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2011 Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin dan yang menikahkan imam desa yang bernama Masarudin serta yang menjadi saksi adalah Saifullah dan Hisam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp: 11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Muh. Arista Syairullah, umur 6 tahun, 2. Dian Khasanah, umur 4 tahun, 3. Naurah Hisanah, umur 2 tahun, 4. Riski Aulia, umur tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Muh. Arista Syairullah, umur 6 tahun, 2. Dian Khasanah, umur 4 tahun, 3. Naurah Hisanah, umur 2 tahun, 4. Riski Aulia, umur tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang dihadirkan oleh para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P1, P2, P3, P4) maka harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon adalah suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Muh. Arista Syairullah, umur 6 tahun, 2. Dian Khasanah, umur 4 tahun, 3. Naurah Hisanah, umur 2 tahun, 4. Riski Aulia, umur tahun;

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dimuka persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2011 di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
- b) Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Masarudin;
- c) Bahwa yang menjadi saksi adalah Saifullah dan Hasim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp: 11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- d) Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II adalah perawan serta diantara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- e) Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Muh. Arista Syairullah, umur 6 tahun, 2. Dian Khasanah, umur 4 tahun, 3. Naurah Hisanah, umur 2 tahun, 4. Riski Aulia, umur tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفالذو بنكاحعلمنا مرأه ذكر صحته وشروطه منحو ولي وشاهد يدعول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin, sedangkan yang menjadi saksi adalah Saifullah dan Hasim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 4 (empat) Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada para

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Sayid alias Mohammad Sayyid bin Tukijan**) dengan Pemohon II (**Husnaini alias Husnaeni binti Zainuddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp: 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Oktober 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 Hijriah oleh **Massadi, S.Ag., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bungku, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tuggal

Massadi, S.Ag., M.H.,

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan No.268/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)